



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 23 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang Kelautan dan Perikanan.
5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disingkat TPI adalah Tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
6. Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disebut Pelelangan adalah penjualan ikan hasil tangkapan Nelayan yang dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Kelompok Nelayan adalah tiga orang Nelayan atau lebih yang bergabung dalam suatu wadah kelompok berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah untuk menjalankan tujuan kelompok serta memiliki kepengurusan yang sah.
9. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
10. Koperasi Nelayan adalah koperasi yang sudah memiliki ketetapan hukum tetap, sebagian besar anggotanya adalah nelayan atau keluarganya dan/ atau memiliki bidang usaha yang berorientasi pada kegiatan nelayan.
11. Badan Pengawas adalah badan pengawas Koperasi Nelayan.
12. Peserta Lelang adalah orang pribadi atau Badan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pelelangan ikan di TPI.
13. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran harga tertinggi dan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan.
14. Jaminan Lelang adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh peserta lelang kepada Kasir TPI sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan.

15. Nilai Lelang adalah volume ikan yang dilelang dikalikan harga pelelangan.
16. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan TPI, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Biaya Pelelangan adalah biaya yang dipungut dari Nelayan dan Pemenang Lelang untuk biaya penyelenggaraan pelelangan.

BAB II

PENGELOLAAN TPI

Bagian Kesatu Penyediaan TPI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI beserta fasilitasnya untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Penyediaan TPI dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD.

Bagian Kedua Kewenangan Pengelolaan TPI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan TPI merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kelompok Nelayan/KUB atau Koperasi Nelayan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Kelompok Nelayan/KUB atau Koperasi Nelayan penerima penyerahan kewenangan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Pengelola TPI dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

- (1) Kelompok Nelayan/ KUB atau Koperasi Nelayan dapat ditetapkan sebagai Pengelola TPI apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Kelompok Nelayan/ KUB atau Koperasi Nelayan yang masih aktif melaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan;
 - b. mendapat persetujuan dari Kepala Desa lokasi TPI yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan;
 - c. mempunyai kepengurusan yang jelas dan telah terdaftar di SKPD;
 - d. apabila yang akan ditetapkan sebagai pengelola TPI adalah KUB, maka harus mendapat persetujuan dari semua pengurus KUB dari kelompok Nelayan TPI yang bersangkutan yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan yang ditanda-tangani oleh semua pengurus KUB;
 - e. apabila yang akan ditetapkan sebagai pengelola TPI adalah Koperasi Nelayan, maka harus mendapat persetujuan dari semua pengurus KUB dari kelompok Nelayan TPI yang bersangkutan yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan yang ditanda-tangani oleh semua pengurus KUB dan Badan Pengawas koperasi yang bersangkutan;
 - f. apabila yang akan ditetapkan sebagai pengelola TPI adalah koperasi nelayan, maka koperasi tersebut harus berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta pendirian koperasi.
- (2) Kelompok Nelayan/ KUB atau Koperasi Nelayan yang ditetapkan sebagai Pengelola TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Kelompok Nelayan/ KUB atau Koperasi Nelayan yang berkedudukan di Desa lokasi TPI.

Pasal 5

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan TPI dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Nelayan/KUB atau Koperasi Nelayan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. SKPD menyampaikan penawaran pengelolaan TPI kepada Kelompok Nelayan/ KUB atau Koperasi Nelayan yang mempunyai wilayah kegiatan di TPI yang bersangkutan;
 - b. calon pengelola TPI mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD dengan dilengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. SKPD melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan dan berkas persyaratan yang diajukan calon pengelola TPI;
 - d. Kelompok Nelayan/ KUB atau Koperasi Nelayan yang memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai pengelola TPI dengan Keputusan Kepala SKPD;
- (2) Pengelola TPI ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu pengelolaan paling lama 4 (Empat) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi dan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, SKPD dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyerahan kewenangan pengelolaan TPI kepada Kelompok Nelayan/ KUB atau Koperasi Nelayan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 6

Apabila tidak ada Kelompok Nelayan/ KUB atau Koperasi Nelayan yang memenuhi persyaratan sebagai pengelola TPI, maka kepala SKPD dapat membentuk pengurus TPI sementara sampai dengan ditetapkannya pengelola TPI yang sah.

Bagian Ketiga

Tugas, kewajiban dan kewenangan Pengelola TPI

Pasal 7

Pengelola TPI mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:

- a. membentuk Pengurus TPI;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pengurus TPI;
- c. melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan TPI;
- d. melaporkan pengelolaan TPI secara bulanan dan tahunan kepada Kepala SKPD.

Bagian Keempat

Pengurus TPI

Pasal 8

- (1) Pengurus TPI dibentuk oleh Pengelola TPI.
- (2) Susunan keanggotaan Pengurus TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Kepala TPI;
 - b. Juru Timbang;
 - c. Juru Rekap;
 - d. Juru Lelang;
 - e. Kasir;
 - f. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus TPI ditetapkan oleh Pengelola TPI dan disahkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Pengurus TPI dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengelola TPI.

Pasal 9

Apabila Pengelola TPI tidak dapat membentuk pengurus TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Kepala SKPD dapat membentuk pengurus TPI sementara sampai dengan ditetapkannya pengurus TPI oleh Pengelola TPI.

Pasal 10

- (1) Pengurus TPI mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelelangan di TPI secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pendataan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang di TPI;
 - c. melaksanakan penatausahaan Biaya Pelelangan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. memelihara dan menjaga fasilitas dan lingkungan TPI;
 - e. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di TPI;
 - f. menghitung, memungut dan menerima Biaya Pelelangan;
 - g. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi TPI sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan pelayanan kepada Nelayan, Peserta Lelang, Pemenang Lelang dan/ atau pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan pelelangan.
- (2) Apabila pengurus TPI tidak dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mengakibatkan pemungutan dan/ atau penyetoran Retribusi TPI tidak dapat dilaksanakan, maka Pengelola TPI harus menunjuk pengurus pengganti paling lambat 15 (Lima belas) hari kerja sejak tanggal tidak dapat dilaksanakannya pemungutan dan/ atau penyetoran Retribusi TPI.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola TPI tidak dapat menunjuk pengurus pengganti, maka Kepala SKPD dapat menunjuk pengurus pengganti.

BAB III

TATA CARA PELELANGAN

Pasal 11

Semua ikan hasil tangkapan Nelayan wajib dijual melalui proses pelelangan di TPI, kecuali yang digunakan untuk penelitian atau lauk pauk bagi Nelayan beserta keluarganya.

Pasal 12

Pelelangan dilaksanakan oleh Pengurus TPI dengan tata cara sebagai berikut:

- a. ikan dibongkar dari perahu atau kapal yang mendarat di lokasi TPI, selanjutnya dikelompokkan dan di sortasi menurut jenis ikan;
- b. ikan yang telah dikelompokkan dan di sortasi dimasukkan dalam keranjang ikan (basket), selanjutnya ditimbang oleh Juru Timbang TPI;
- c. ikan yang telah ditimbang, di data sesuai jenis, Volume dan kepemilikannya oleh Juru Rekap TPI;
- d. ikan yang telah didata, diletakkan di los lelang TPI untuk di lelang;

- e. Peserta Lelang adalah orang pribadi dan/ atau badan yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang;
- f. Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus menyerahkan Jaminan Lelang kepada Kasir TPI sesuai kemampuan Peserta Lelang;
- g. Jaminan Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat ditambah oleh Peserta Lelang selama proses lelang berlangsung dan merupakan batas tertinggi dari jumlah Nilai Lelang yang dimenangkannya;
- h. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh Juru Lelang sesuai ketentuan pelelangan yang berlaku;
- i. pelelangan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta lelang untuk mengajukan penawaran harga guna mendapatkan harga tertinggi;
- j. harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf i, harus dipastikan kembali oleh juru lelang dengan menawarkan kembali kepada seluruh peserta lelang;
- k. setelah harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak mengalami kenaikan, maka Juru Lelang menetapkan harga pelelangan dan Pemenang Lelang;
- l. Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar Nilai Lelang, Biaya Pelelangan dan Retribusi secara tunai kepada Kasir TPI, yang diperhitungkan dengan nilai Jaminan Lelang;
- m. Pemenang Lelang yang telah membayar Nilai Lelang, Biaya Pelelangan dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf l, diberikan tanda bukti pembayaran oleh Kasir TPI;
- n. Setelah proses pelelangan selesai, Kasir TPI membayarkan uang hasil pelelangan kepada Nelayan pemilik ikan setelah dikurangi Biaya Pelelangan dan Retribusi;
- o. Jaminan Lelang dari Peserta Lelang yang tidak menjadi Pemenang, dikembalikan oleh Kasir TPI kepada peserta yang bersangkutan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBUKUAN BIAYA PELELANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan pelelangan di TPI, dikenai Biaya Pelelangan.
- (2) Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayar oleh Nelayan dan Pemenang Lelang kepada Kasir TPI.
- (3) Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, yaitu sebesar 3,9% (tiga koma sembilan puluh persen) dari Nilai Lelang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nelayan pemilik ikan yang dilelang sebesar 2,4% (dua koma empat persen) dari Nilai Lelang;
 - b. Pemenang Lelang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Nilai Lelang.

- (4) Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
- a. honorarium Pengelola TPI dan Pengurus TPI, paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. biaya operasional TPI, paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen), yang dipergunakan untuk:
 1. biaya listrik dan bahan bakar operasional TPI;
 2. biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas TPI;
 3. biaya alat tulis kantor; dan/atau
 4. biaya operasional lain untuk mendukung penyelenggaraan pelelangan.
 - c. kebersihan TPI, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen), yang dipergunakan untuk:
 1. alat kebersihan (sapu, alat penggepel, ember, tempat sampah, dan alat kebersihan lainnya);
 2. bahan pembersih (sabun, bahan pembersih lantai dan bahan pembersih lainnya).
- (5) Pengaturan dan tata cara penggunaan Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Pengelola TPI bersama Pengurus TPI.

Pasal 14

- (1) Biaya Pelelangan di TPI wajib dibukukan dan disetorkan oleh Kasir TPI kepada Bendahara Pengelola TPI.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat semua penerimaan Biaya Pelelangan dan semua pengeluaran dalam penyelenggaraan pelelangan di TPI sesuai dengan tata cara dan azas-azas penatausahaan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (3) Kasir TPI wajib menyetorkan Biaya Pelelangan secara mingguan kepada Bendahara Pengelola TPI.
- (4) Terhadap penyetoran Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti setor dari Bendahara Pengelola TPI.

Pasal 15

- (1) Bendahara Pengelola TPI wajib melakukan pengelolaan keuangan dan pembukuan terhadap Biaya Pelelangan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelelangan di TPI yang telah disetor oleh Kasir TPI.
- (2) Pengelolaan keuangan Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel.
- (3) Pembukuan Biaya Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata cara dan azas-azas penatausahaan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Pasal 16

Tata cara pengelolaan keuangan dan pembukuan serta jenis, bentuk/format buku yang digunakan dalam pembukuan biaya pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB V

PENCABUTAN KEWENANGAN PENGELOLAAN TPI

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD dapat mencabut kewenangan pengelolaan TPI yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pengelola TPI, apabila:
 - a. Pengelola TPI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf d dan Pasal 15 Peraturan Bupati ini;
 - b. Pengurus TPI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati ini;
 - c. Kelompok Nelayan/ KUB atau Koperasi Nelayan selaku Pengelola TPI sudah tidak ada atau bubar; atau
 - d. Pengelola TPI menyatakan tidak sanggup lagi untuk melaksanakan penyelenggaraan TPI.
- (2) Pencabutan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan pemberian teguran lisan dan teguran tertulis oleh SKPD.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan umum terhadap pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan TPI, dilakukan oleh SKPD secara bulanan dan tahunan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat dibentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI secara berkala kepada Bupati.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Juni 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI E NOMOR 17**